

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pembangunan yang sedang berjalan membawa beberapa dampak baik berupa dampak positif maupun negatif. Salah satu dari dampak positif adalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya bentuk kejahatan tindak pidana kesusilaan.

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:<sup>1</sup> menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai

---

<sup>1</sup> Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hal. 1.

ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

1. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
2. Menentukan dengan cara bagaimana penanganannya itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Delik khusus sering juga disebut Delik atau tindak pidana dalam KUHP. Penyebutan, Delik khusus dalam KUHP di dasarkan pada pertimbangan bahwa pengaturan tentang delik atau tindak pidana pada dasarnya tidak hanya terdapat di dalam KUHP, melainkan juga terdapat di dalam berbagai Undang-undang di luar KUHP. Berbagai Undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana, sebagian di antaranya bersifat menambah atau memperluas atau bahkan merubah berbagai ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, sedangkan sebagian lainnya memang mengatur berbagai tindak pidana yang belum terdapat pengaturannya di dalam KUHP.<sup>2</sup>

Kejahatan kesusilaan, diatur dalam KUHP Bab ke XIV Buku ke II dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Perempuan dan anak biasanya yang menjadi korban kekerasan asusila yakni terhadap kejahatan kesusilaan dan berbagai pelanggaran kesusilaan. Namun dalam penulisan ini penulis lebih menyoroti kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan.

---

<sup>2</sup> Natangsa Surbakti, *BPK Delik Khusus*. Fakultas Hukum UMS. 2009. Hal. 1-2.

Kasus tindak pidana terhadap anak-anak di Jawa Tengah meningkat tajam ditahun 2009. Data yang dirilis Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Salman Maryadi, Selasa 17 Maret 2011 menyebutkan, kasus pelanggaran hak anak yang dituntut kejaksaan se-Jawa Tengah di pengadilan antara Januari dan November, terdapat 321 perkara.<sup>3</sup>

Rinciannya, penganiayaan baik ringan maupun berat sebanyak 25 kasus, pencabulan 98 kasus dan paling banyak persetubuhan dengan anak di bawah umur 198 kasus. Kejari Cilacap paling banyak menangani perkara kejahatan terhadap anak dengan 24 kasus. Disusul Purworejo ada 24 kasus, Pati ada 22 kasus dan Klaten dengan 20 kasus.<sup>4</sup>

Jumlah ini meningkat tajam dibanding tahun 2008 yang mencapai 253 perkara. Terdiri dari perkara tindak pidana penganiayaan 13 kasus, pencabulan 83 kasus dan persetubuhan dengan anak di bawah umur 157 kasus.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil riset di ruang unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Klaten pada tanggal 1 Maret 2011, penulis memperoleh hasil data tindak pidana kesusilaan pada 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2008 terdapat 28 Perkara, tahun 2009 terdapat 33 Perkara, dan tahun 2010 terdapat 33 Perkara. Selama 3 tahun terakhir Polres di Kabupaten Klaten sering menerima aduan tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan dan pencabulan.

---

<sup>3</sup> <http://m.suaramerdeka.com> , Diakses Tanggal 17 Maret 2011. Pukul 15:30

<sup>4</sup> <http://m.suaramerdeka.com> , Diakses Tanggal 17 Maret 2011. Pukul 15:30

<sup>5</sup> <http://m.suaramerdeka.com> , Diakses Tanggal 17 Maret 2011. Pukul 15:30

Dalam KUHP Pasal 285 dinyatakan *barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*

Dan Pasal 290 KUHP dinyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang ditegaskan dalam pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai anak yang menerima perlakuan salah. Peraturan Perundang-undangan tidak cukup mengatasi tindak pidana anak, tetapi di samping itu diperlukan keseriusan, keluarga, seluruh komponen masyarakat, aparat penegak hukum, dokter dan psikiater anak, lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan masalah anak.

Perbuatan cabul terhadap anak merupakan tragedi memilukan yang berakibat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi masa depan anak. Trauma akan senantiasa terekam dalam ingatan sepanjang hidupnya apabila tidak ada pihak-pihak yang memotivasi terhadap korban (anak).

Korban kejahatan umumnya akan mengalami berbagai penderitaan, sebagai contoh wanita korban perkosaan. Seorang wanita korban perkosaan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat perkosaan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah.<sup>6</sup>

Perilaku kejahatan dapat diatasi dengan upaya penanggulangan secara *preventif* maupun *repressif*. Penanggulangan kejahatan secara *preventif* juga dapat dikatakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal. Dalam kenyataannya, ada segelintir masyarakat kita tidak mendukung usaha ini. Masih ada beberapa tindak pidana kesusilaan yang sampai saat ini masih di sembunyikan masyarakat untuk tidak diadili karena alasan tertentu seperti takut akan ancaman para pelaku tindak pidana dan atau bahkan malu jika nama mereka tercemar. Sementara itu, penanggulangan secara *repressif* dengan menghadirkan pelaku ke muka sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah upaya penanggulangan kejahatan kesusilaan secara *preventif* dengan upaya non-penal di Indonesia masih lemah dan butuh ketegasan dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan sanksinya secara tegas dan sekaligus memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban yang menjalani sendiri tindak pidana kesusilaan.

---

<sup>6</sup> Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. *Ugensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 28.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.<sup>7</sup>

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul: **TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN KLATEN.**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Agar penelitian ini tetap mengarah pada pembatasan masalah yang dimaksud dapat terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan sehingga menimbulkan kerancuan dan tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan. Penelitian ini akan dibatasi pada jenis-jenis tindak pidana kesusilaan dan upaya-upaya penanggulangannya di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> *Ibid* Hal. 24.

1. Jenis tindak pidana kesusilaan apa yang banyak dilakukan di kabupaten Klaten?
2. Bagaimana presentase (*clearance rate*) faktor-faktor mendorong tingginya angka kesusilaan jenis tertentu itu?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan di Kabupaten Klaten?

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu supaya dalam melangkah dapat sesuai dengan maksud penelitian. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mendeskripsikan jenis tindak pidana kejahatan kesusilaan yang terjadi di Kabupaten Klaten.
  - b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendasari untuk mendorongnya tingginya angka kesusilaan di Kabupaten Klaten.
  - c. Untuk mendeskripsikan presentase (*clearance rate*) penyelesaian tindak pidana kesusilaan di Kabupaten Klaten.
2. Tujuan Subjektif
  - a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Untuk memberikan gambaran pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.
- c. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek yang sangat berarti bagi penulis.

Berdasarkan permasalahan di atas, hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai tindak pidana kesusilaan serta upaya hukumnya.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta serta memperkaya referensi penelitian khususnya mengenai tindak pidana kesusilaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan bagi pembaca dan penulis.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait seperti anggota keluarga dan masyarakat serta terutama aparat



penegak hukum pada umumnya mengenai segala bentuk tindak pidana kesusilaan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kata “susila” dalam bahasa Inggris adalah *moral*, *ethics*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata *moral* diterjemahkan dengan moril. Kesopanan sedang *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan. Yang rumit dan selalu dicampurbaurkan adalah *moral* dan *ethics*. Kedua kata tersebut mengandung *decent*. Namun jika diamati dengan cermat, ternyata *ethics* lebih sempit dari pada *moral* tetapi *ethics* ada dalam kata *moral*.<sup>8</sup>

Ketentuan-ketentuan pidana dalam Bab ke XIV KUHP ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuch te hendelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat di mana kata-kata itu telah diucapkan atau di mana perbuatan itu

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2.

telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.<sup>9</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan ataupun pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan (*quia peccatum est*) karena orang membuat kejahatan melainkan (*ne peccatum*) supaya orang jangan melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

Tindak pidana kesusilaan yang termasuk dalam Buku II Bab XIV KUHP dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 termasuk unsur tindak pidana melanggar kesusilaan. Buku II Bab VI Pasal 300 sampai dengan Pasal 303 termasuk unsur melanggar kesopanan.

Ada delapan belas macam kejahatan kesusilaan dan hanya empat macam pelanggaran yang melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) dan sebaliknya hanya ada empat macam kejahatan dan sebelas macam pelanggaran yang melanggar kesopanan yang bukan kesusilaan.<sup>11</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan baik secara *preventif* maupun *repressif* harus dapat ditegaskan agar pelanggaran tindak pidana kesusilaan dapat di atasi sesuai Undang-undang yang berlaku baik melalui undang-undang umum seperti KUHP maupun Undang-undang khusus seperti

---

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1.

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 25.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Eresco. Hal .116.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang nantinya dimungkinkan berlaku asas *lex specialis derogate lex legeneralis*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.<sup>12</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini penulis menggunakan metode Sosiologis atau Empiris.<sup>13</sup> Dan penelitian Empiris adalah berkaitan dengan sifat objektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk ilmu pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka.<sup>14</sup> Pendekatan ini mengkaji konsep empiris dapat diketahui tindak pidana kesusilaan dan upaya penanggulangannya di Kabupaten Klaten.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat deskriptif pada umumnya bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Keraja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Mandar Maju. Hal. 58.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press., Hal. 51.

<sup>14</sup> Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 125.

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.<sup>15</sup> Karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu tentang jenis-jenis tindak pidana kesusilaan, faktor-faktor mendorong tingginya tindak pidana tertentu, dan upaya penanggulangannya di Klaten.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Klaten tepatnya di:

1) Polres Klaten, 2) Satuan Polisi Pamong Praja Klaten, 3) Kejaksaan Negeri Klaten, 4) Pengadilan Negeri Klaten, 5) Lembaga Pemasarakatan Klaten, dan 6) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mutiara Klaten. Karena sesuai dengan judul skripsi yang telah penulis ajukan guna untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif dapat menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif dengan mendasarkan wawancara secara lisan atau tertulis, diteliti, selanjutnya dianalisis berdasarkan ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya untuk mencapai kejelasan yang akan dibahas. Kemudian disusun dan ditulis dalam bentuk skripsi.

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 35.

## 5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yakni jenis data primer (penjelasan atau identifikasi terhadap responden) dan data sekunder.

Sumber-sumber data tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Data Primer ini diperoleh secara langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui serta memahami tentang objek penelitian.
- b. Data Sekunder ini diperoleh dengan melalui peraturan perundang undangan, dokumen tertulis, literatur, studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, majalah, makalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>17</sup>

Dalam hal ini responden adalah, pejabat pemerintah kabupaten Klaten, pejabat Polres kabupaten Klaten, pejabat Satpol PP Klaten, dan pelaku tindak pidana.

---

<sup>16</sup> I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, Tesis*. Yogyakarta: Andi. Hal. 35.

<sup>17</sup> I Made Wirartha, *Op Cit*. Hal. 37.

b. Studi Kepustakaan

Cara teknik pengumpulan data dengan mencari dari bahan-bahan yang berupa buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen yang menunjang dan perundang-undangan (hukum positif Indonesia) yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari beraneka ragam sumber pustaka yang didapat.

c. Penelitian Lapangan

Dengan cara datang langsung ke objek penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data primer maupun data sekunder yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kuantitatif dan kualitatif.<sup>18</sup> Proses analisis kualitatif ini memadukan data berupa hasil interaksi dengan informan, dan data-data yang diperoleh, dihubungkan dengan literatur yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dan upaya penanggulangannya, sehingga dapat menemukan pemecahan masalah-masalah tersebut yang telah di kemukakan di atas.

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis. Menggambarkan bagaimana suatu dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

---

<sup>18</sup> Pekerjaan mengumpulkan data bagi peneliti kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklafisikasi, mereduksi, dan menyajikan (Noeng Muhadjir. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, Hal. 51.)

Penulis menggunakan tiga komponen analisis yang mendukung penyusunan penulisan penelitian hukum antara lain:

a. Reduksi Data

Proses berlangsung dengan seleksi, pemfokusan, penyerderhanaan serta informasi data kasar terdapat dalam catatan-catatan di lapangan. Yang berlangsung sejak sebelum pengumpulan data dilakukan, sepanjang pelaksanaan penulisan hukum, sampai setelah laporan akhir penulisan selesai ditulis. Kemudian dilakukan terus menerus dengan data kasar tersebut menjadi uraian data singkat.

b. Penyajian Data

Serangkaian informasi yang berguna memberikan gambaran dan fakta yang nyata dan jelas yang memungkinkan bagi penulis agar dapat melakukan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Bagi peneliti penyusun sajian hasil analisis akan dengan cepat memahami isi matriknya, dan akan mempermudah yang bersangkutan untuk membuat kesimpulannya.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk memberikan gambaran penulisan hukum ini akan terbagi beberapa bab yang tersusun secara sistematika yang memuat pembahasan yang berbeda-beda namun merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Masing-masing bab secara sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Noeng Muhadjir, *Op Cit.*, Hal. 57.

BAB I adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang meliputi yaitu, tinjauan umum tindak pidana, pengertian tindak pidana kesusilaan, jenis-jenis tindak pidana kesusilaan, faktor-faktor tindak pidana kesusilaan, upaya penanggulangan tindak pidana dan syarat-syarat pembedanaa.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan mengenai jenis-jenis tindak pidana kesusilaan, faktor-faktor mendorong tindak pidana kesusilaan, dan upaya penanggulangan tindak pidana.

BAB IV adalah berisikan kesimpulan dan saran sebagai penutup penulisan hukum ini.